



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Selasa tanggal 21 Desember 2021, pada sidang Pengadilan Agama Takalar, yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

PENGGUGAT, NIK 7305060107561301, tempat dan tanggal lahir Takalar, 01 Februari 1956, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Karama, Desa Aeng Batu-Batu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **H. Ikmal Arief, S.H.**, dan **Harmin, S.H.**, Advokat/Pengacara dari kantor Advokat/Pengacara H. IKMAL ARIEF. SH & ASSOCIATES, beralamat Kantor Jln Tanggul Patompo No. 42, Kelurahan Balang Baru, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Oktober 2021 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan register Nomor 109/SK/11/2021/PA TKI tanggal 04 November 2021 sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT I, NIK , tempat dan tanggal lahir Gowa, 10 September 1964, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Moncongbalang, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, sebagai **Tergugat I**;

TERGUGAT II, Umur, 42 tahun, Agama Islam, Status menikah, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat Dusun Aeng Towa, Desa Aeng Towa Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

TERGUGAT III, Umur, 43 tahun agama Islam, status menikah, Pekerjaan nelayan, Alamat Dusun Ujung Kassi, Desa Aeng Batu-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus untuk mewakili Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II dalam proses mediasi kepada **Malasugi Sewang S.H., M.H., dan Andi Asrulzain, S.H.**, berdasarkan Surat Penunjukan Kuasa Mediasi Nomor: 09.A/ADV.MS/XII/2021 tertanggal 13 Desember 2021 yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama takalar dengan register Nomor 122/SK/XII/2021/PA Tkl tanggal 21 Desember 2021, disebut sebagai **Kuasa Hukum Para Tergugat**.

Yang menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka itu seperti yang termuat dalam surat gugatan, dengan damai dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, bersedia dan sanggup mengikatkan diri menyerahkan pemberian uang tunai sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) secara tunai kepada Penggugat dalam menyelesaikan perkara Nomor 336/Pdt.G/2021/PA.Tkl tanggal 4 November 2021.

Pasal 2

Bahwa Penggugat menyetujui tawaran Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk menyelesaikan perkara Nomor 336/Pdt.G/2021/PA.Tkl dengan perdamaian sebagaimana kesediaan Para Tergugat yang telah diuraikan pada Pasal 1;

Pasal 3;

Bahwa Para Pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian.

Pasal 3

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat

Hal. 2 dari 4 hal. Penetapan Nomor 336/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Setelah perjanjian perdamaian tersebut dituliskan dan dibacakan pada kedua belah pihak, maka Penggugat dan para Tergugat menerangkan, bahwa mereka menerima dan menyetujui perdamaian tersebut di atas;

Kemudian Pengadilan Agama Takalar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 336/Pdt.G/2021/PA.Tkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat perdamaian di atas;

Telah mendengar persetujuan kedua belah pihak;

Memperhatikan pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016;

• MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati perdamaian yang telah disepakati tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 17.110.000.- (tujuh belas juta seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Takalar dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa Tanggal 21 Desember 2021 Mildhiah bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1443 Hijriah, oleh **Mahyuddin, S.HI., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Amirullah Arsyad, S.HI., M.H** dan **Bahjah Zal Fitri, S.HI**, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **St. Patimah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa para Tergugat;

Hal. 3 dari 4 hal. Penetapan Nomor 336/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

Amirullah Arsyad, S.HI.,M.H.

ttd

Mahyuddin, S.HI.,M.H.

ttd

Bahjah Zal Fitri, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

St. Patimah, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya PendaftaranRp.	30.000,-
2.	Biaya ProsesRp.	50.000,-
3.	Biaya PanggilanRp	16.510.000,-
4.	PNBP PanggianRp.	500.000,-
5.	Biaya Redaksi Rp.	10.000,-
6.	Biaya Meterai Rp.	10.000,-

Jumlah Rp 17.110.000,-

(tujuh belas juta seratus sepuluh ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera,

H. Jalaluddin, S.Ag.,M.H

Hal. 4 dari 4 hal. Penetapan Nomor 336/Pdt.G/2021/PA.Tkl